



EKSTRADISI MENG WANZHOU DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL

Teddy Nurcahyawan

(Dosen Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)
(teddy_yureka@hotmail.com)

Stevanus Rivaldo

(Mahasiswa Program S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)

Received: 20 Agustus 2019; *Accepted:* 03 September 2019; *Published:* 29 Oktober 2019

Abstract

Extradition is one of the international law field of studies. One of that controversy is Meng Wanzhou's case, chief financial officer of Huawei. She is known as the daughter of Huawei's founder Ren Zhengfei and holding Chinese citizenship. Meng Wanzhou was captured and detained by Canadian authority by the request of United States of America when she transitted Canada at Vancouver Airport December 2018. She was charged of frauding which is related to Skycom, a technology company based in Iran. This event led the diplomatic relation between China, Canada and United States escalated. China government had already released an official statement which expressed anger and their objection about the charged and detention. On the other side, Canada and United States insisted in this event genuinely only a legal matter. This research conducted by a normative and IRAC methods for the analysis part. Based on the research, the request of extradition by United States was consistent with international law principle. Every objection matter by any Party of this case should be done by every diplomatic channels. This thing should be done to maintain the world's peace.

Keywords: *international law, extradition, meng wanzhou.*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

*Fiat iustitia et percat mundus, let the justice be done though the world perish, it characterizes an attitude which wants to provide justice at any price.*¹⁾ Istilah ini dalam bahasa

Indonesia dikenal dengan 'biarlah hukum ditegakan walaupun langit runtuh'. Adagium ini menyatakan bahwa keadilan atau hukum harus ditegakan apapun yang terjadi sehingga tidak boleh ada satupun orang yang lolos dari hukuman atas kejahatan yang dilakukannya. Asas tersebut diperkuat lagi oleh asas *aut dedere aut punere* yang berarti a

¹⁾ Andrew Benjamin, *Walter Benjamin And Art*, (London: Continuum, 2011), hal. 261.



*legal obligation of any states under international law to prosecute persons who commits international crimes.*²⁾ Artinya adalah setiap negara memiliki kewajiban dalam hukum internasional untuk melakukan tindakan terhadap seseorang yang melakukan kejahatan internasional.

Dalam penegakan hukum, kerjasama antarnegara sangat penting jika terjadi suatu kejahatan yang dilakukan lintas batas negara. Penegakan hukum tersebut dilakukan dengan melakukan perjanjian bilateral ataupun multilateral. Perjanjian bilateral sendiri dapat dilakukan dalam bentuk suatu perjanjian ekstradisi.³⁾ Ekstradisi sendiri sudah dikenal sebagai salah satu bentuk penegakan hukum yang tertua di dunia. *Extradition can be traced as far back as th Egyptian, Chinese, Chaldean, and Assyro*

*Babylonian civilization.*⁴⁾ Artinya bahwa eksistensi konsep ekstradisi telah ada sejak peradaban Mesir, Tiongkok, Kasdim dan era Babilonia.

Pelaksanaan ekstradisi bukanlah selalu tanpa masalah. Kasus yang baru-baru ini terjadi dalam dunia internasional adalah mengenai penangkapan *Chief Financial of Officer (CFO) Huawei*, Meng Wanzhou oleh pemerintah Kanada. Ia merupakan seorang warga negara Tiongkok dan anak dari pendiri perusahaan *Huawei* itu sendiri, Ren Zhengfei. Meng Wanzhou ditangkap oleh otoritas Kanada pada Sabtu tanggal 1 Desember 2018 saat transit di Bandara Vancouver.⁵⁾ Ia ditahan atas permintaan Pemerintah Amerika Serikat atas tuduhan melakukan *misleading* terhadap lembaga keuangan Amerika Serikat. Hal ini dilakukan sehingga membuat

²⁾ Andre da Rocha Ferreira, et. al., "The Obligation to Extradite or Prosecute", *UFRGS Model United Nations Journal*, Volume 1, 2013, hal. 202.

³⁾ Artasasmita, Romli, "Ekstradisi dalam Meningkatkan Kerja Sama Penegakan Hukum", *Indonesian Journal of International Law*, Volume 3, Nomor 1, Oktober 2007.

⁴⁾ M. Cherif Bassiouni, *International Extradition and World Public Order*, (Alphen aan den Rijn: Kluwer Academic Publisher, 1974), hal. 1.

⁵⁾ Vebri, "4 Fakta Terbaru Setelah Bos Huawei Ditangkap: Mantan Diplomat Kanada Ditangkap di China", <http://www.tribunnews.com/section/2018/12/14/4-fakta-terbaru-setelah-bos-huawei-ditangkap-mantan-diplomat-kanada-ditahan-china> diakses pada tanggal 21 Januari 2018 pukul 14.00.



lembaga keuangan tersebut melakukan transaksi keuangan dengan Iran. Padahal, Iran sendiri sedang diberi sanksi perdagangan oleh Amerika Serikat.

Pemberian sanksi oleh Pemerintah Amerika Serikat kepada Iran dilakukan dalam rangka untuk menekan Pemerintah Iran dalam program peluru kendali dan nuklir. *The United States have imposed severe sanctions on Iran because of high distrust of the country's persuance of a nuclear program due to suspicious about nuclear weapon development.*⁶⁾ Artinya bahwa Amerika Serikat memberikan sejumlah sanksi kepada Iran karena tingginya ketidakpercayaan terhadap Iran atas perkembangan program nuklir mereka yang dianggap mencurigakan. Berdasarkan Perjanjian Nonproliferasi Nuklir, Iran tidak memiliki kewenangan untuk mengembangkan senjata nuklir karena tidak termasuk ke dalam kelompok *Nuclear Weapons States*.

⁶⁾ Mahdieh Aghazadeh, "International Sanctions And Their Impact On Iran's Economy", *International Journal of Economy And Finance Studies*, Volume 6, No.2, 2014, hal. 25.

Sanksi yang diberikan oleh Pemerintah Amerika Serikat tersebut di antaranya larangan pembelian minyak dari Iran dan larangan untuk melakukan transaksi dengan lebih dari 300 entitas perusahaan Iran.⁷⁾ Adapun sanksi tersebut diperbaharui pada awal November tahun 2018.⁸⁾

Lebih jauh lagi, Meng Wanzhou diduga melakukan transaksi perdagangan dengan Iran melalui perusahaan *Skycom* yang diduga pula merupakan anak perusahaan Huawei.⁹⁾ Tindakan ini dianggap oleh Pemerintah Amerika Serikat sebagai bentuk pelanggaran atas sanksi Pemerintah Amerika Serikat terhadap Iran. Pemerintah Amerika Serikat sendiri telah meminta pula kepada Kanada agar Meng Wanzhou segera diekstradisi

⁷⁾ Kompas, "Iran Tetap Bisa Jual Minyak", *Kompas*, 7 November 2018, hal. 8.

⁸⁾ VOA Indonesia, "AS Mulai Berlakukan Sanksi Terhadap Iran", <http://www.voaindonesia.com/a/as-mulai-berlakukan-sanksi-terhadap-iran/4515389.html> diakses pada tanggal 21 Januari 2019 pukul 15.10.

⁹⁾ John Azpiri "Huawei CFO Meng Wanzhou Granted Bail, Will Live In Vancouver Under Electronic Surveillance" <https://globalnews.ca/news/4749540/meng-wanzhou-huawei-bail-hearing-day-3/> diakses pada tanggal 18 Desember 2018 pukul 20.36.



ke Amerika Serikat.¹⁰⁾ Dalam dokumen yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum Kanada yang ditujukan kepada Kejaksaan Agung Kanada, mengatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Meng Wanzhou tergolong dalam suatu kejahatan *frauding*. *Frauding* sendiri termasuk ke dalam jenis kejahatan yang termasuk ke dalam Perjanjian Ekstradisi Antara Kanada dan Amerika Serikat.

Sedangkan di sisi lain, Pemerintah Tiongkok mengancam keras tindakan Pemerintah Kanada atas warganya. Pemerintah Tiongkok, melalui Kementerian Luar Negeri Tiongkok, telah meminta kepada Pemerintah Kanada untuk dapat melepaskan Meng Wanzhou. Mereka juga telah meminta penjelasan kepada Pemerintah Kanada dan Pemerintah Amerika Serikat mengenai penangkapan warganya tersebut.¹¹⁾

¹⁰⁾ Daisuke Wakabayashi dan Alan Rapeport, "Huawei CFO Is Arrested In Canada For Estradition To The U.S.", <https://www.nytimes.com/2018/12/05/business/huawei-cfo-arrest-canada-extradition.html> diakses pada tanggal 18 Desember 2018 pukul 20.50.

¹¹⁾ Lily Kuo, "China Demands Release of Huawei Executive Arrested In Canada",

Peneliti memandang bahwa kasus ini sangat menarik. Selama ini ekstradisi dikenal hanya melibatkan dua negara saja, antara negara peminta dan negara diminta, namun kali ini ada keterlibatan negara ke tiga. Keterlibatan negara ke tiga dalam proses ekstradisi menjadi persoalan yang pelik mengingat tentu saja suatu negara tidak mau ada warga negaranya yang ditangkap oleh negara lain atas permintaan negara yang lain pula.¹²⁾

B. Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini, Peneliti menggunakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah Pemerintah Amerika Serikat dapat meminta Pemerintah Kanada mengekstradisi Meng Wanzhou sesuai dengan hukum internasional?
2. Bagaimana mekanisme permintaan ekstradisi Meng Wanzhou Pemerintah Amerika

<http://www.theguardian.com/technology/2018/dec/05/meng-wanzhou-huawei-cfo-arrested-vancouver> diakses pada tanggal 21 Januari 2019 pukul 14.45.

¹²⁾ Romli Artasasmita, *Loc. Cit.*, hal. 11.



Serikat kepada Pemerintah Kanada?

C. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, secara umum Peneliti menggunakan metode penelitian normatif atau disebut juga penelitian dalam perspektif doktrinal¹³⁾. Penelitian hukum normatif berpijak pada hukum yang berlaku pada masa sekarang. Peneliti melakukan penelitian dengan mengumpulkan, membaca, serta menganalisa berbagai sumber bahan, baik yang bahan bersifat hukum maupun bahan yang bersifat nonhukum dan memiliki relevansi erat dengan permasalahan yang sedang diteliti. Pengumpulan bahan-bahan tersebut dilakukan dengan cara studi kepustakaan, yaitu mencari, membaca, serta menganalisa sumber bahan-bahan tersebut melalui media daring ataupun media-media lain yang bersifat konvensional.

¹³⁾ Ahmad Zuhdi Muhdlor, "Perkembangan Metodologi Penelitian". *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 1, Nomor 2, Tahun 2012, hal. 196.

Secara lebih spesifik, Peneliti dalam penelitian ini menggunakan metode IRAC. Metode ini telah dikenal luas sebagai suatu metode yang digunakan berbagai praktisi maupun akademisi di seluruh dunia dalam memecahkan masalah-masalah hukum. Metode ini dapat digunakan secara praktik di lapangan maupun dalam berbagai penelitian-penelitian ilmiah. Hal ini pula dikemukakan oleh Tracy Turner. Ia mengatakan *existing scholarship on the proper organization of e legal analysis is dominated by the IRAC paradigm and its numerous spin-offs*¹⁴⁾. Turner ini mengatakan bahwa penggunaan metode IRAC beserta berbagai variasinya telah secara sering digunakan oleh para akademisi di lingkungan lembaga-lembaga hukum.

II. Pembahasan

A. Lembaga Ekstradisi

1. Sebagai Bagian dari Hukum Internasional

¹⁴⁾ Tracy Turner, "Flexible IRAC: A Best Practices Guide", *Legal Writing Journal*, Volume 20, 2015, hal. 233.



Dalam berbagai doktrin, para ahli hukum sepakat bahwa salah satu unsur penting dari definisi hukum internasional adalah 'mengatur hubungan antarnegara'. Dengan demikian, tidaklah mungkin jika ekstradisi hanya melibatkan satu negara saja. Dengan demikian, secara singkat dapat disimpulkan bahwa ekstradisi merupakan bagian dari hukum internasional karena adanya unsur 'mengatur hubungan antarnegara'. Dalam hal ini ekstradisi mengatur bagaimana penyerahan seseorang yang melakukan kejahatan atau diduga melakukan kejahatan diserahkan dari satu negara ke negara lainnya yang memiliki yurisdiksi atas kejahatan tersebut.

2. Sebagai Bagian dari Perjanjian Internasional

Perjanjian internasional merupakan salah satu sumber hukum internasional, hal ini tercantum dalam Pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah

Internasional. Jika ditinjau dari segi kaedah hukum yang lahir dari perjanjian, perjanjian internasional terbagi dalam dua macam, yaitu *treaty contract* dan *law making treaty*. *Treaty contract* berarti perjanjian yang dibuat hanya mengikat para pihak yang mengikatkan diri saja, contoh Perjanjian

Dwikewarganegaraan Antara Indonesia dan Tiongkok tahun 1955, sementara konsep *law making treaty* berarti perjanjian yang melahirkan kaedah hukum yang dapat berlaku secara umum,¹⁵⁾ contohnya adalah Konvensi Wina tahun 1961 tentang Hubungan Diplomatik.

Dalam membentuk perjanjian ekstradisi, negara-negara akan membentuknya dalam sebuah perjanjian internasional. Alasannya adalah perjanjian internasional dianggap memiliki jaminan kepastian hukum yang

¹⁵⁾ I Made Pasek Diantha, *Hukum Perjanjian Internasional*, (Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2017). hal. 19.



tinggi.¹⁶⁾ Pada praktiknya di dunia internasional, perjanjian ekstradisi biasanya diwujudkan dalam bentuk *treaty contract* yang bersifat bilateral. Perjanjian ekstradisi bersifat *treaty contract* mengingat perjanjian ekstradisi hanya mengikat negara-negara yang mengikatkan diri pada perjanjian tersebut saja, serta tidak melahirkan suatu kaedah hukum yang berlaku secara umum di dunia internasional.

Pada kasus yang menjadi objek penelitian ini, perjanjian ekstradisi yang digunakan adalah perjanjian ekstradisi antara Amerika Serikat dengan Kanada (*Extradition Treaty Between United States of America and Canada*). Dalam perjanjian tersebut para pihak yang mengikatkan diri hanyalah kedua negara yang membuat perjanjian, tidak ada pihak lain yang ikut terlibat sebagai

pihak ke tiga dalam perjanjian tersebut. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa perjanjian ekstradisi tersebut merupakan sebuah perjanjian bilateral yang bersifat *treaty contract*.

B. Keluarnya Amerika Serikat dari *Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA)*

Amerika Serikat keluar dari JCPOA dengan alasan bahwa Iran gagal berlaku jujur terhadap program nuklirnya, mendukung kelompok terorisme serta dianggap berlaku dengan sikap yang 'bermusuhan' di Timur Tengah. Dalam pandangan Peneliti, ada faktor lain yang menjadi alasan keluarnya Amerika Serikat dari JCPOA. Faktor tersebut adalah mengenai kebijakan domestik Pemerintah Amerika Serikat di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump. Dalam pemerintahannya, Presiden Donald Trump sangat mengedepankan kebijakan proteksionisme.¹⁷⁾ Hal ini

¹⁶⁾ I Wayan Parthiana, *Ekstradisi Dalam Hukum Perjanjian Internasional Modern*, (Bandung: Yrama Widya, 2009). hal. 76.

¹⁷⁾ Proteksionisme merupakan salah satu bentuk kebijakan luar negeri dalam sektor



ditandai dengan keluarnya Amerika Serikat dari Perjanjian Kemitraan Trans-Pasifik (*Trans-Pacific Partnership*) sehari setelah pelantikan dirinya sebagai Presiden Amerika Serikat, kemudian adanya renegotiasi Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Utara (*North America Free Trade Agreement/NAFTA*) hingga adanya peningkatan tarif berbagai komoditi ekspor seperti besi dan aluminium. Kebijakan proteksionisme ini bertentangan dengan kebijakan Pemerintah Amerika sebelum dipimpin oleh Donald Trump yang cenderung lebih liberal.

With the protectionism policy, Trump administration wants to renegotiate what it deems fairer and more balanced almost every single international agreement that his predecessor has been made to promote the creation of United States jobs and

ekonomi dan perdagangan dari suatu negara yang lebih mengedepankan kepentingan dalam negerinya. Kebijakan ini ditandai dengan pemberlakuan tarif dan bea masuk berbagai komoditi yang ketat, pembatasan ekspor sektor barang dan jasa, serta peningkatan subsidi terhadap barang-barang dan jasa produksi dalam negeri.

*prosperity.*¹⁸⁾ Artinya, dengan model kebijakan proteksionisme tersebut, Amerika Serikat akan meninjau ulang berbagai kesepakatan internasional yang telah mereka ikuti untuk kemudian dinilai apakah masih dianggap menguntungkan atau adil bagi Amerika Serikat atau tidak demi terciptanya lapangan kerja serta kesejahteraan domestik Amerika Serikat.. Keluarnya Amerika Serikat dari JCPOA merupakan salah satu indikasi bahwa Amerika Serikat menilai perjanjian tersebut tidak lagi menguntungkan.

Bergabungnya Amerika Serikat di JCPOA akan membuat sanksi yang dijatuhkan Amerika Serikat kepada Iran tidak lagi berlaku. Hal ini akan membuat Iran mampu untuk melakukan transaksi perdagangan dengan Amerika Serikat. Namun hal itu dianggap tidak menguntungkan Amerika Serikat karena dengan adanya transaksi perdagangan

¹⁸⁾ Aaron Ettinger, "Trump's National Security Strategy: 'America First' Meets the Establishment", *Canada's Journal of Global Policy Analysis*, September, 2018, hal. 3.



dengan Iran maka, uang Amerika Serikat akan masuk ke Iran. Kemudian Amerika Serikat menganggap bahwa Iran menggunakan uang hasil perdagangan tersebut untuk mengembangkan teknologi serta membiayai kelompok-kelompok terorisme. Anggapan Amerika Serikat inilah kemudian yang menurut perspektif Peneliti menjadi penyebab lain mundurnya Amerika Serikat dari JCPOA.

Sikap Amerika Serikat yang memilih untuk keluar dari JCPOA pada tahun 2018 membuat Amerika Serikat kembali menerapkan sanksi kepada Iran. Pada bagian Kata Pengantar (*Preface*) paragraf keempat JCPOA menyatakan:

“The JCPOA will produce the comprehensive lifting of all UN Security Council sanctions as well as multilateral and national sanctions related to Iran’s nuclear programme, including steps on access in areas of trade, technology, finance, and energy.”

Artinya adalah JCPOA akan menghasilkan suatu pencabutan sanksi secara komprehensif yang telah diberikan oleh DK PBB serta berbagai sanksi yang bersifat multilateral ataupun nasional terhadap program nuklir Iran. JCPOA juga akan membuat Iran kembali memiliki akses ke aktivitas perdagangan, teknologi, finansial serta energi dengan dunia internasional.

Pada klausul kesepakatan tersebut, selama suatu negara masih menjadi bagian dari JCPOA, maka negara tersebut tidak bisa lagi menerapkan sanksi kepada Iran. Dengan mundurnya Amerika Serikat dari kesepakatan tersebut, tentu saja akan menghasilkan konsekuensi bahwa Amerika Serikat dapat kembali menerapkan sanksi kepada Iran.

C. Penegakkan Kedaulatan Negara

Pada dasarnya, menurut Boer Mauna konsep kedaulatan negara memberikan wewenang kepada suatu negara untuk menegakkan hukum yang berlaku di



wilayahnya.¹⁹⁾ Artinya bahwa negara memiliki kewenangan untuk mengatur serta menegakkan hukum terhadap orang maupun benda yang berada di wilayahnya tanpa adanya intervensi negara lain. Hal ini sejalan dengan prinsip non intervensi sebagaimana yang tertuang pada Pasal 2 ayat (1) Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (Piagam PBB) menyatakan: *“The Organization is based on the principle of the sovereign equality of all its members”*. Artinya adalah bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa dibentuk dengan berlandaskan pada asas persamaan kedaulatan yang melekat pada anggotanya. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa ayat tersebut menjamin terlaksananya kedaulatan negara anggota PBB untuk bebas dari segala intervensi dari pihak luar.

Penangkapan Meng Wanzhou merupakan salah satu bentuk penegakkan kedaulatan negara Kanada. Kanada memiliki perjanjian ekstradisi dengan

Amerika Serikat yang membuat Amerika Serikat bisa meminta siapa saja yang diduga melanggar hukum Amerika Serikat untuk ditangkap dan diekstradisi. Pelaksanaan kedaulatan negara tersebut tentu saja harus bebas dari intervensi negara mana pun, termasuk juga harus bebas dari intervensi Tiongkok, sebagai negara asal Meng Wanzhou. Tiongkok harus menghormati Kanada dalam menjalankan kedaulatan negaranya.

Hal serupa juga berlaku bagi Amerika Serikat. Permintaan Amerika Serikat kepada Pemerintah Kanada untuk mengekstradisi Meng Wanzhou juga merupakan salah satu bentuk penegakkan kedaulatan negara Amerika Serikat. Meng Wanzhou diduga telah melakukan *frauding* terhadap salah satu lembaga keuangan Amerika Serikat, sehingga Meng Wanzhou dianggap telah melakukan tindak kejahatan terhadap entitas milik Amerika Serikat. Dengan demikian, permintaan Amerika Serikat untuk mengekstradisi Meng Wanzhou

¹⁹⁾ Boer Mauna, *Hukum Internasional: Pengertian Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Edisi Ke-2, (Bandung: Alumni, 2005), hal. 24.



adalah suatu bentuk penegakkan hukum Amerika Serikat, dan Tiongkok harus pula menghormati hal ini.

Tiongkok dalam kasus ini juga memiliki hak untuk menjalankan kedaulatan negaranya. Berdasarkan prinsip nasionalitas aktif, setiap negara memiliki kewajiban untuk melindungi warga negaranya yang sedang berada di luar negeri.²⁰⁾ Meng Wanzhou sebagai warga negara Tiongkok memiliki hak untuk mendapat perlindungan dari negara asalnya. Prinsip ini membuat Tiongkok memiliki kewajiban untuk berusaha melindungi Meng Wanzhou yang sedang memiliki permasalahan hukum di Kanada maupun Amerika Serikat. Kanada dan Amerika Serikat dalam hal ini juga harus menghormati Tiongkok yang sedang melakukan penegakkan kedaulatan negaranya melalui prinsip nasionalitas aktif.

Uraian di atas dapat kita simpulkan bahwa baik Amerika Serikat, Kanada serta Tiongkok

memiliki hak untuk menegakkan kedaulatan negaranya masing-masing. Penegakkan tersebut hendaknya pula dilakukan sesuai dengan koridor hukum serta jalur-jalur diplomasi yang ada sehingga tidak ada pihak yang dirugikan atau dilanggar haknya serta demi terjaganya penegakkan hukum dan ketertiban dunia.

D. Unsur-Unsur dalam Ekstradisi

Berdasarkan definisi ekstradisi, maka menurut I Wayan Parthiana diperoleh unsur-unsur ekstradisi sebagai berikut:²¹⁾

1. Unsur subyek hukum

Unsur ini berisi subyek-subyek hukum apa saja yang terlibat dalam ekstradisi. Subyek hukum dalam ekstradisi ada dua, yaitu:

a. Unsur negara peminta (*the requesting state/states*)

Unsur negara peminta merupakan negara yang memiliki kepentingan untuk mengadili pelaku kejahatan yang akan

²⁰⁾ Fred B. Rothman, *International Criminal Law*, (New York: Sweet and Maxwell, 1965). hal. 61.

²¹⁾ I Wayan Parthiana, *Ekstradisi Dalam Hukum Internasional Modern*, *Op. Cit.*, hal. 39-43



diekstradisi. Dalam suatu kasus ekstradisi, negara peminta bisa berjumlah lebih dari dua,²²) karena dimungkinkan seorang pelaku melakukan suatu kejahatan di dua negara yang berbeda sehingga akan muncul dua negara yang memiliki yurisdiksi untuk mengadili pelaku.

Dalam kasus yang menjadi obyek penelitian ini, yang bertindak sebagai negara peminta adalah Amerika Serikat. Terlihat jelas bahwa Amerika Serikat pula yang meminta Pemerintah Kanada untuk menangkap Meng Wanzhou untuk diekstradisi. Amerika Serikat dalam hal ini memiliki kepentingan untuk mengadili Meng Wanzhou karena ia

telah melakukan suatu tindak kejahatan yang merugikan suatu entitas finansial di Amerika Serikat.

Tiongkok pun dapat memosisikan dirinya sebagai negara peminta. Ia memiliki yurisdiksi untuk mengadili Meng Wanzhou berdasarkan dari prinsip nasionalitas aktif, yaitu prinsip dimana negara memiliki kewenangan untuk mengadili warga negaranya yang melakukan kejahatan di luar negeri berdasarkan hukum nasionalnya.²³) Namun demikian, jika Tiongkok ingin memosisikan dirinya sebagai negara peminta ke dua, ia harus mengajukan permohonan secara resmi kepada

²²⁾ *Ibid.*, hal. 39.

²³) Ilias Bantekas dan Susan Nash, *International Criminal Law*, (:Cavendish Publishing, 2003). hal. 151.



Pemerintah Kanada untuk mengekstradisi Meng Wanzhou. Hingga penelitian ini dibuat, Tiongkok masih belum menunjukkan keinginannya untuk memosisikan diri mereka secara resmi sebagai negara peminta ke dua di samping Amerika Serikat.

a. Unsur negara diminta (*the requested state*)

Negara dalam unsur ini adalah negara yang dimintai untuk mengekstradisi pelaku kejahatan yang sedang berada di wilayah negaranya oleh negara peminta. Negara diminta ini boleh jadi memiliki yurisdiksi terhadap kejahatan yang dilakukan oleh pelaku atau tidak memiliki yurisdiksi sama sekali. Jumlah negara diminta tentu

hanya berjumlah satu negara saja.

Kanada berada dalam posisi sebagai negara diminta dalam penelitian kali ini. Mereka yang menangkap dan menahan Meng Wanzhou atas permintaan Amerika Serikat berdasarkan perjanjian ekstradisi yang ada di antara kedua negara tersebut. Dalam hal ini Kanada tidak memiliki yurisdiksi untuk mengadili kejahatan yang dituduhkan kepada Meng Wanzhou, mengingat Amerika Serikat yang meminta Meng Wanzhou untuk diadili di negaranya atas tuduhan kejahatan yang ia lakukan.

2. Unsur obyek hukum (*the requested person*)



Obyek hukum dalam ekstradisi adalah orang ataupun individu yang diduga melakukan tindak kejahatan yang diminta terhadapnya dilakukan ekstradisi. Status orang yang menjadi obyek hukum ekstradisi dapat berupa tersangka, tertuduh, terdakwa, ataupun terhukum. Sangat jelas bahwa obyek hukum dalam kasus ini adalah Meng Wanzhou, *chief financial officer* dari *Huawei*.

3. Unsur tata cara atau prosedur

Dalam unsur ini segala proses yang dilakukan dalam upaya ekstradisi, mulai dari permintaan, pemberitahuan persetujuan atau penolakan ekstradisi hingga tata cara penyerahan pelaku kejahatan dilakukan

secara formal.²⁴⁾ Secara umum, ekstradisi harus dilakukan dengan usaha-usaha diplomatik antarnegara, jika dilakukan di luar usaha diplomatik antarnegara maka dapat dikatakan bahwa hal tersebut bukan merupakan suatu upaya ekstradisi.

Amerika Serikat maupun Tiongkok serta Kanada dalam kasus ini melakukan berbagai upayanya melalui jalur-jalur diplomatik yang ada di antara negara-negara tersebut. Ini sesuai dengan ketentuan dari Pasal 9 ayat (1) Perjanjian Ekstradisi Antara Amerika Serikat dengan Kanada yang berbunyi "*The request of extradition shall be made through diplomatic channel*". Dapat diartikan bahwa permintaan esktradisi antara kedua

²⁴⁾ I Wayan Parthiana, *Op. Cit.*, hal. 40.



negara harus dilakukan melalui jalur-jalur diplomatik.

Ketentuan ini pun dilaksanakan oleh kedua belah pihak. Amerika Serikat misalnya, telah melakukan permintaan ekstradisi secara formal kepada Kanada dan Kanada telah secara resmi mengabulkan hal tersebut, kemudian Tiongkok yang telah mengeluarkan protes terhadap penangkapan tersebut melalui pernyataan diplomatik yang dikeluarkan oleh Kedutaan Besar Tiongkok di Kanada. Sebelumnya pula, Amerika Serikat telah melalui jalur diplomatik yang formal untuk mengajukan perpanjangan penahanan Meng Wanzhou oleh Pemerintah Kanada.

Dengan demikian kita dapat melihat bahwa dalam kasus ini, segala upaya yang dilakukan

oleh negara-negara yang terlibat dalam ekstradisi dilakukan melalui jalur-jalur diplomatik yang formal. Hal tersebut membuat unsur tata cara dalam ekstradisi dapat dikatakan terpenuhi.

4. Unsur maksud dan tujuan

Unsur ini berisi maksud dan tujuan dari negara peminta untuk mengekstradisi pelaku kejahatan kepada negara diminta. Maksud dan tujuan itu dapat berupa untuk diadili oleh negara diminta atau untuk menghabiskan sisa hukuman yang telah dijatuhkan kepada pelaku di negara diminta.²⁵⁾

Amerika Serikat mengajukan permohonan ekstradisi atas Meng Wanzhou kepada Pemerintah Kanada dengan maksud dan tujuan untuk memeriksa serta mengadili ia atas

²⁵⁾ *Ibid.*, hal. 43.



tuduhan kejahatan yang dilakukan olehnya. Jelas maksud dan tujuan Amerika Serikat meminta ekstradisi atas Meng Wanzhou bukanlah supaya ia menghabiskan sisa hukuman di Amerika Serikat mengingat Meng Wanzhou belum pernah dijatuhkan putusan pidana oleh pengadilan di Amerika Serikat, melainkan untuk diadili di Amerika Serikat.

Melihat hal di atas, dapat disimpulkan pula bahwa unsur maksud dan tujuan telah terpenuhi. Maksud dan tujuan Amerika Serikat meminta ekstradisi Meng Wanzhou adalah untuk mengadilinya.

5. Unsur dasar atau landasan hukum

Segala unsur di atas tersebut haruslah berdasarkan hukum yang jelas supaya legalitasnya juga terjamin. Dasar

hukum tersebut dapat berupa perjanjian ekstradisi antarnegara atau jika tidak ada, dapat didasarkan pada hubungan baik yang terjalin antarnegara yang terlibat.²⁶⁾

Perjanjian ekstradisi antara Amerika Serikat dengan Kanada sudah ada sejak tahun 1974 dengan judul *Extradition Treaty Between the United States of America and Canada*. Dengan demikian segala proses ekstradisi yang dilakukan antara Amerika Serikat dan Kanada harus dilakukan dengan mengacu pada perjanjian tersebut.

E. Pemenuhan Asas-Asas Ekstradisi

1. Asas kekhususan (*principle of specialty*)

Secara umum, Siswanto Sunarso mengartikan asas ini

²⁶⁾ *Ibid.*



bahwa pelaku kejahatan yang diekstradisi hanya dapat diadili atas dasar kejahatan yang dijadikan sebagai alasan untuk dilakukannya ekstradisi.²⁷⁾ Dalam konteks penelitian ini, Meng Wanzhou dituduh melakukan kejahatan yang tergolong dalam kategori *frauding* oleh Amerika Serikat. Amerika Serikat hanya boleh mengadili Meng Wanzhou atas kejahatan yang menjadi alasan permintaan ekstradisi tersebut.

Peneliti menyatakan bahwa asas ini telah terpenuhi. Pemenuhan tersebut dibuktikan dengan adanya ketentuan mengenai syarat apa saja agar suatu kejahatan dapat dijadikan dasar ekstradisi. Kejahatan yang dituduhkan kepada Meng Wanzhou adalah

frauding. Dalam Pasal 1 ayat 1 Protokol Perubahan Perjanjian Ekstradisi Antara Amerika Serikat dan Kanada berbunyi: *Extradition shall be granted for conduct which constitute offense punishable by the laws of both Contracting Party by imprisonment or other form of detention for a term exceeding one year or any greater punishment*. Artinya ekstradisi dapat dilakukan jika kejahatan yang menjadi dasar untuk melakukan ekstradisi diancam oleh pidana penjara lebih dari satu tahun.

Frauding dalam hukum pidana Amerika Serikat dinacam dengan pidana penjara maksimal 10 tahun. Dengan demikian kejahatan yang dilakukan Meng Wanzhou masuk ke

²⁷⁾ Siswanto Sunarso, *Op. Cit.*, hal. 107.



dalam kategori kejahatan yang bisa diekstradisi. Amerika Serikat kemudian harus memeriksa dan mengadili Meng Wanzhou hanya dengan dasar kejahatan *frauding* tersebut.

2. Asas tidak mengekstradisi warga negaranya

Dalam asas ini, negara diminta dapat menolak melakukan ekstradisi jika pelaku kejahatan yang dimintakan untuk diekstradisi adalah warga negaranya. Asas ini pernah menjadi alasan Pemerintah Arab Saudi untuk mengabulkan permintaan ekstradisi Turki terhadap 18 orang pelaku pembunuhan Jamal Kashoggi. Pemerintah Arab Saudi melalui Menteri Luar Negeri Arab Saudi Adel Al-Jubeir mengatakan bahwa Pemerintah Arab Saudi tegas menolak

permohonan Turki untuk mengekstradisi seluruh pelaku pembunuhan Jamal Kashoggi. Ia menambahkan bahwa Pemerintah Arab Saudi memiliki yurisdiksi untuk menyelidiki dan menuntut pelaku yang keseluruhannya adalah warga negara Arab Saudi

Meng Wanzhou yang menjadi obyek di kasus ekstradisi ini merupakan warga negara Tiongkok, sedangkan yang bertindak sebagai negara diminta adalah Kanada. Hal ini membuat salah satu alasan Kanada untuk tidak mengekstradisi Meng Wanzhou menjadi hilang.

3. Asas tidak mengekstradisi pelaku kejahatan politik

Artinya bahwa seseorang tidak dapat diekstradisi dengan dasar bahwa ia telah melakukan



suatu kejahatan politik.²⁸⁾

Dalam Pasal 4 ayat (1) angka 3 Perjanjian Ekstradisi Antara Amerika Serikat dan Kanada tertulis: *“Extradition shall not be granted when the offense of which extradition is requested is of political character”*. Artinya ekstradisi tidak dapat dilakukan apabila objek dari ekstradisi adalah seorang figur politik.

Salah satu kasus yang bisa menjadi rujukan adalah kasus Carles Puigdemont. Ia merupakan seorang pemimpin separatis Catalan yang ke Jerman. Spanyol kemudian mengajukan permohonan ekstradisi kepada Jerman atas tuduhan Puigdemont melakukan pemberontakan. Namun, Jerman melalui putusan pengadilan menolak

permohonan ekstradisi tersebut dengan alasan bahwa dasar permohonan ekstradisi yang diajukan Spanyol, yaitu pemberontakan, tidak dapat diterima.

Meng Wanzhou yang menjadi obyek ekstradisi pada kasus kali ini bukanlah seorang figur politik. Ia adalah seorang *chief financial officer* dari *Huawei* perusahaan Tiongkok yang bergerak di bidang teknologi informasi. Kejahatan yang dituduhkan kepada Meng Wanzhou pun oleh Amerika Serikat adalah *frauding* yang tidak memiliki relevansi dengan suatu kejahatan politik.

4. Asas daluwarsa

Dalam Perjanjian Ekstradisi Antara Amerika Serikat dan Kanada, perihal daluwarsa diatur dalam Pasal 4 ayat 1 angka III

²⁸⁾ *Ibid.*



yang berbunyi
“*Extradition shall not be granted when the prosecution of the offense has become barred lapse of time according to laws of the requesting states.*”
Artinya bahwa ekstradisi tidak dapat dilakukan jika waktu penuntutan telah melawati masa daluwarsa berdasarkan hukum dari negara yang diminta. Di Amerika Serikat, masa daluwarsa untuk kasus *frauding* terhadap lembaga finansial berdasarkan *United States Criminal Code title 18 section 1344* (18 U.S.C. 1344) adalah 10 tahun sejak kejahatan tersebut dilakukan.

Dugaan kejahatan yang dilakukan oleh Meng Wanzhou sendiri dilakukan pada tahun 2013 sehingga masa daluwarsa kasus tersebut adalah 2023, sedangkan penangkapan Meng

Wanzhou oleh Pemerintah Kanada terjadi pada tahun 2018. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kasus yang dituduhkan kepada Meng Wanzhou belum memasuki masa daluwarsa sehingga masih bisa untuk dilakukan penuntutan dan diadili.

5. Asas kejahatan ganda

Asas ini secara singkat berarti suatu tindakan dikategorikan sebagai suatu tindak kejahatan jika oleh kedua negara yang melakukan perjanjian ekstradisi disepakati demikian. Hal ini sering menjadi polemik dalam ranah hukum ekstradisi. Salah satunya terjadi antara Singapura dan Indonesia mengenai definisi korupsi. Di Indonesia, korupsi harus memenuhi unsur adanya kerugian negara, sedangkan di Singapura korupsi



didefinisikan dalam *Singapore's Prevention of Corruption Act* sebagai suatu '*bribe return for favor*' yang secara sederhana diartikan sebagai 'penyuapan'.

Adanya perbedaan persepsi mengenai definisi perbuatan korupsi antara Singapura dan Indonesia membuat asas kejahatan ganda tidak terpenuhi, sehingga proses ekstradisi pelaku korupsi antara Singapura dan Indonesia tidak dapat terlaksana. Padahal, ada banyak tersangka korupsi di Indonesia yang kabur, namun Pemerintah Indonesia tidak dapat berbuat banyak mengingat Singapura selalu menolak permintaan ekstradisi Indonesia terhadap para pelaku tersebut dengan alasan adanya perbedaan persepsi mengenai

definisi perbuatan korupsi.

Perjanjian Ekstradisi Antara Amerika Serikat dan Kanada asas kejahatan ganda dituangkan dengan sistem tanpa daftar (*eliminative system*), yaitu ketika suatu kejahatan yang dapat dijadikan alasan ekstradisi ditentukan dengan ancaman hukuman terhadap kejahatan tersebut. Ini terlihat dalam Pasal 1 ayat (1) Protokol Perubahan Perjanjian Ekstradisi Antara Amerika Serikat dan Kanada yang berbunyi: *Extradition shall be granted for conduct which constitute offense punishable by the laws of both Contracting Party by imprisonment or other form of detention for a term exceeding one year or any greater punishment.* Artinya seorang pelaku kejahatan



harus diekstradisi berdasarkan perjanjian ini atas dasar kejahatan yang dijadikan dasar ekstradisi diancam dengan pidana minimal satu tahun oleh kedua negara (Amerika Serikat dan Kanada).

Dalam Perjanjian Ekstradisi Antara Amerika Serikat dan Kanada awalnya mengatur kejahatan yang dapat didasarkan sebagai alasan ekstradisi dalam suatu daftar resmi (*Schedule*), namun dalam protokol perubahan perjanjian tersebut, daftar kejahatan yang bisa dijadikan ekstradisi itu dihapus. Ini tertuang dalam Pasal 2 Protokol Tambahan Perjanjian Ekstradisi Antara Amerika Serikat dan Kanada yang berbunyi: *The SCHEDULE to the Extradition Treaty, as amended, is deleted.*

Amerika Serikat menuntut Meng Wanzhou atas kejahatan *frauding*. Dalam *United States Criminal Code title 18 section 1344* (18 U.S.C. 1344) yang mengatur mengenai *Bank Fraud*, kejahatan yang dituntut kepada Meng Wanzhou oleh Amerika Serikat diancam pidana penjara selama maksimal 10 tahun. Ancaman pidana ini lebih dari satu tahun sehingga Peneliti dapat menyatakan bahwa asas kejahatan ganda dalam kasus yang diteliti ini terpenuhi.

6. Asas yurisdiksi

Sebuah negara dapat meminta seseorang untuk diekstradisi ke negaranya ketika negara tersebut memiliki yurisdiksi untuk mengadili pelaku kejahatan yang menjadi obyek ekstradisi tersebut. Dalam hal ini Amerika Serikat dapat dikatakan



memiliki yurisdiksi untuk mengadili Meng Wanzhou. Yurisdiksi ini diperoleh dengan dasar adanya Perjanjian Ekstradisi Antara Amerika Serikat dan Kanada. Perjanjian ini kemudian dijadikan sebagai dasar semua proses ekstradisi yang dilakukan antara Amerika Serikat dan Kanada

Hal ini dibuktikan dengan adanya surat permintaan perpanjangan penahanan Meng Wanzhou oleh Kejaksaan New York Timur dengan kode surat AAS:SME/JN/DKK tertanggal 3 Desember 2018. Dalam surat tersebut berisikan permintaan resmi dari Kejaksaan New York Timur kepada Pemerintah Kanada untuk memperpanjang masa penahanan Meng Wanzhou di Kanada serta

berbagai hal yang menjadi dasar permintaan tersebut. Adanya surat resmi dari Kejaksaan New York Timur ini menjadi bukti lain yang menyatakan bahwa Amerika Serikat memiliki yurisdiksi atas kejahatan yang dilakukan oleh Meng Wanzhou.

7. *Asas ne bis in idem*

Asas ini membuat seseorang tidak boleh diadili dua kali atas kejahatan yang sama. Contohnya ada seseorang dari negara A pergi ke negara B. Kemudian orang tersebut melakukan pembunuhan di negara B. Negara B mengadili orang tersebut atas kejahatan pembunuhan itu dan akhirnya dijatuhi hukuman penjara. Setelah hukuman pidana itu dijalani, negara A meminta negara B untuk mengekstradisi orang tersebut dengan dasar



pembunuhan yang ia lakukan di negara B. Negara meminta ekstradisi dengan dasar asas nasionalitas aktif yang berarti hukum nasionalnya tetap berlaku terhadap warga negaranya di mana pun ia berada. Karena orang tersebut sudah diadili dan dihukum maka negara A tidak dapat lagi mengadili dan menghukum orang tersebut karena kejahatan yang dilakukannya telah diadili dan ia telah menjalani masa hukuman. Dengan demikian tidak ada kewajiban bagi negara B untuk mengekstradisi si pelaku. Inilah contoh dari penerapan asas *ne bis in idem*.

Kasus yang dituduhkan kepada Meng Wanzhou belum pernah diadili oleh Amerika Serikat, sehingga dapat dikatakan bahwa asas ini

terpenuhi dan Amerika Serikat dapat mengadili Meng Wanzhou atas kejahatan yang dituduhkan kepadanya tersebut.

F. Aspek Kewarganegaraan Meng Wanzhou

Proses ekstradisi yang terjadi pada umumnya hanya melibatkan dua negara saja, yaitu negara diminta dan negara peminta. Menjadi suatu polemik tersendiri ketika adanya keterlibatan negara ke tiga dalam proses ekstradisi tersebut. Keterlibatan tersebut adalah ketika pelaku kejahatan yang menjadi obyek ekstradisi bukan merupakan warga negara dari negara peminta ataupun warga negara diminta.

Hal demikian pernah terjadi sebelumnya, yaitu kasus Lim Yong Nam. Ia merupakan seorang warga negara Singapura yang ditangkap oleh Pemerintah Indonesia atas permintaan



Amerika Serikat. Lim Yong Nam dituduh telah melakukan perdagangan produk-produk elektronik produksi Amerika Serikat dengan Iran. Pada tahun 2016, akhirnya Lim Yong Nam dipulangkan ke Amerika Serikat oleh Pemerintah Indonesia dengan dasar adanya hubungan baik antara Amerika Serikat dengan Indonesia. Ini sesuai dengan bunyi Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia tentang Ekstradisi yang berbunyi: “Dalam hal belum ada perjanjian tersebut pada ayat (1) maka ekstradisi dapat dilakukan atas dasar hubungan baik dan jika kepentingan Negara Republik Indonesia menghendaki”. Dalam kasus tersebut terlihat bahwa kewarganegaraan tersangka yang berasal dari negara ke tiga tidak menjadi penghalang terhadap proses pengembalian tersangka ke negara peminta.

Polemik ini terjadi dalam kasus yang menimpa Meng

Wanzhou. Ia ditangkap oleh Pemerintah Kanada atas permintaan Amerika Serikat, sedangkan ia merupakan warga negara Tiongkok. Dalam kasus ini, kewarganegaraan Meng Wanzhou pun seharusnya tidak menjadi faktor penentu dalam proses ekstradisi yang berjalan. Hal ini didasarkan bahwa kewarganegaraan dari negara ketiga (bukan dari negara peminta ataupun diminta) tidak memiliki relevansi apapun terhadap proses ekstradisi.²⁹⁾ Dalam Pasal 1 Perjanjian Ekstradisi Antara Amerika Serikat dan Kanada berbunyi:

“Each Contracting Party agrees to extradite to the other, in the circumstances and subject to the condition described in this Treaty, person found in its territory who have been charged with or convicted of, any of the offenses covered by

²⁹⁾ *Ibid.*, hal 396.



Article 2 of this Treaty committed within the territory of the other, or outside thereof under the condition specified in Article 3 (3) of these Treaty”

Secara umum dapat diartikan bahwa Para Pihak telah setuju untuk melakukan ekstradisi terhadap orang-orang yang telah dituntut ataupun telah didakwa oleh kejahatan yang sesuai dengan kondisi-kondisi di dalam perjanjian tersebut. Dalam bunyi pasal tersebut juga tidak didefinisikan siapa yang bisa diekstradisi dalam kaitannya dengan kewarganegaraan sehingga kewarganeraan tersebut tidak menjadi faktor penentu dalam proses ekstradisi.

Dengan demikian Tiongkok tentu tidak bisa meminta Meng

Wanzhou untuk dikembalikan dengan dasar kewarganegaraanya.

Lain hal jika Meng Wanzhou memiliki kewarganegaraan

Kanada, dimana Kanada dapat menolak melakukan ekstradisi berdasarkan asas tidak mengekstradisi warga negara sendiri.

III. Penutup

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian Peneliti, kita dapat menarik kesimpulan:

1. Bahwa permintaan Amerika Serikat untuk mengekstradisi Meng Wanzhou kepada Kanada adalah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional. Permintaan ekstradisi tersebut juga telah diatur dalam suatu perjanjian ekstradisi khusus antar kedua negara yaitu *Extradition Treaty Between United States and Canada*. Permintaan ekstradisi tersebut juga telah



memenuhi berbagai syarat yang ada dalam perjanjian tersebut.

Permintaan Tiongkok untuk mengembalikan Meng Wanzhou ke negaranya adalah hal wajar mengingat adanya prinsip nasionalitas aktif yang memberikan kewenangan kepada Tiongkok untuk melindungi warga negaranya yang sedang berada di luar negeri. Peneliti menyatakan hal ini adalah salah satu bentuk perlindungan Tiongkok terhadap warga negaranya dan pihak lain pun harus menghormati hal ini. Begitu pula Tiongkok harus menghormati Kanada dan Amerika Serikat yang telah terikat dengan sebuah perjanjian ekstradisi.

2. Mekanisme selanjutnya yang ditempuh oleh Amerika Serikat dan Kanada dalam melakukan proses ekstradisi adalah melalui jalur *government to government*. Setelah mendapat persetujuan

ekstradisi dari Pemerintah Kanada, Amerika Serikat dapat melakukan penjemputan terhadap Meng Wanzhou oleh pihak berwenang yang ditunjuk oleh Pemerintah Amerika Serikat. Setelah sampai di wilayah Amerika Serikat, Meng Wanzhou harus diadili secara adil berdasarkan kejahatan yang dijadikan dasar ekstradisi, tidak boleh atas kejahatan lainnya.

B. Saran

Melihat paparan Peneliti di atas, Peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Dalam penyelesaian kasus ini, hendaknya para pihak menghindari berbagai cara yang berpotensi menimbulkan ketidakstabilan di dunia. Ini mengingat bahwa negara-negara yang terlibat, yaitu: Amerika Serikat, Kanada, dan Tiongkok, adalah negara-negara yang berpengaruh besar terhadap

kestabilan dunia, terutama Amerika Serikat dan Tiongkok.

2. Perihal ekstradisi, para pihak harus menghormati hukum serta prinsip-prinsip hukum internasional yang berlaku. Berbagai keberatan serta tanggapan hendaknya dilakukan melalui jalur-jalur diplomasi yang ada.

Demikianlah saran-saran yang dapat Peneliti berikan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan.

IV. Daftar Pustaka

A. Buku

- Bantekas, Ilias dan Susan Nash. *International Criminal Law*, (:Cavendish Publishing, 2003).
- Benjamin, Andrew, *Walter Benjamin And Art*, (London: Continuum, 2011).
- Bassiouni, M. Cherif. *International Extradition and World Public Order*, (Alphen aan den Rijn: Kluwer Academic Publisher, 1974).

Diantha, I Made Pasek, *Hukum Perjanjian Internasional*, (Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2017).

Mauna, Boer. *Hukum Internasional: Pengertian Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Edisi Ke-2, (Bandung: Alumni, 2005).

Parthiana, I Wayan. *Ekstradisi Dalam Hukum Internasional Modern*, (Bandung: Yrama Widya, 2009).

Rothman, Fred B., *International Criminal Law*, (New York: Sweet and Maxwell, 1965).

Sunarso, Siswanto. *Ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana: Instrumen Penegakan Hukum Internasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009).

B. Jurnal

- Aghazadeh, Mahdieh. "International Sanctions And Their Impact On Iran's Economy", *International Journal of Economy And Finance Studies*, Volume 6, No.2, 2014, Istanbul: Fatih University.
- Artasasmita, Romli. "Ekstradisi dalam Meningkatkan Kerja Sama Penegakan Hukum", *Indonesian Journal of International Law*, Volume 3, Nomor 1, Oktober 2007.



Ettinger, Aaron. "Trump's National Security Strategy: 'America First' Meets the Establishment", *Canada's Journal of Global Policy Analysis*, September, 2018.

Fereira, Andre da Rocha *et. al.* "The Obligation to Extradite or Prosecute", *UFRGS Model United Nations Journal*, Volume 1, 2013, Porto Alegre: Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

C. Artikel

Kompas. "Iran Tetap Bisa Jual Minyak", *Kompas*, 7 November 2018, hal. 8.

D. Internet

Azpiri, John. "Huawei CFO Meng Wanzhou Granted Bail, Will Live In Vancouver Under Electronic Surveillance" <https://globalnews.ca/news/4749540/meng-wanzhou-huawei-bail-hearing-day-3/> diakses pada tanggal 18 Desember 2018 pukul 20.36.

Kuo, Lily. "China Demands Release of Huawei Executive Arrested In Canada", <http://www.theguardian.com/technology/2018/dec/05/meng-wanzhou-huawei-cfo-arrested-vancouver> diakses pada tanggal 21 Januari 2019 pukul 14.45.

The United States Department Of Justice, "Singapore Man

Senteced To 40 Months in Prison for Plot Involving Exports To Iran of U.S. Components", <http://www.justice.gov/opa/pr/singapore-man-senteced-to-40-month-in-prison-for-plot-involving-exports-to-ira-of-us-components> diakses pada tanggal 23 Februari 2019 pukul 20.15.

Vebri. "4 Fakta Terbaru Setelah Bos Huawei Ditangkap: Mantan Diplomat Kanada Ditangkap di China", <http://www.tribunnews.com/section/2018/12/14/4-fakta-terbaru-setelah-bos-huawei-ditangkap-mantan-diplomat-kanada-ditahan-china> diakses pada tanggal 21 Januari 2018 pukul 14.00.

VOA Indonesia. "AS Mulai Berlakukan Sanksi Terhadap Iran", <http://www.voaindonesia.com/a/as-mulai-berlakukan-sanksi-terhadap-iran/4515389.html> diakses pada tanggal 21 Januari 2019 pukul 15.10.

Wakabayashi, Daisuke dan Alan Rapeport, "Huawei CFO Is Arrested In Canada For Estradition To The U.S.", <https://www.nytimes.com/2018/12/05/business/huawei-cfo-arrest-canada-extradition.html> diakses pada tanggal 18 Desember 2018 pukul 20.50.